



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN**

TANGGAL 5 JUNI 2018

Tahun Sidang : 2017- 2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 2 (dua)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2018.
Pukul : 12.24 WIB s/d 13.20 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
Acara : Presentasi Tim Ahli atas materi krusial dalam Pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 15 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembualatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 12.24 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan point krusial terkait dengan harmonisasi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Paparan Tim Ahli terkait dengan point krusial atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sebagai berikut:

1. Terhadap adanya 2 (dua) draft RUU yang diusulkan oleh Fraksi PKB dan Fraksi PPP, terdapat beberapa materi krusial dari kedua draft tersebut yang perlu menjadi perhatian.
2. Point-point krusial yang telah di data antara lain:
 - Terkait dengan Judul RUU.
Judul RUU dengan materi muatan seperti dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 serta judul penjelasan RUU tidak sama. Materi muatan jika dikaji lebih jauh memuat suatu sistem pendidikan keagamaan yang lebih tepat dibingkai dalam judul RUU tentang Pendidikan Keagamaan, karena lembaga pendidikan merupakan subsistem dari pendidikan keagamaan.
 - Untuk konsiderans Mengingat draft RUU perlu memasukan Pasal 28C, Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
 - Ruang Lingkup RUU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ruang lingkup “Pendidikan Keagamaan” yang terdiri dari Formal, Informal, dan Non Formal, sedangkan ruang lingkup “Pesantren” adalah Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - Terkait dengan substansi materi “Penyelenggaraan Pendidikan”, terdapat perbedaan antara draft RUU PKB dan PPP, selain itu perlu juga menjadi perhatian terkait dengan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
 - Untuk Porsi kewenangan dalam pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Pemda nomor 23 Tahun 2014 atau ada pengaturan tambahan lainnya.
 - Sebaiknya kerjasama lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren tidak dibatasi hanya dengan pendidikan keagamaan lainnya.
3. Perlu dilakukan perumusan bersama dengan tim pengusul untuk menyiapkan draft perbaikan yang akan dibahas dalam rapat Panja.

C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, sebagai berikut :

1. Hal utama dalam pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren adalah adanya penyatuan konsep draft RUU dari Fraksi PPP dan Fraksi PKB.
2. Meminta kepada Badan Legislasi untuk dapat mengadakan RDP/RDPU dengan *stakeholder* terkait sebelum membentuk panja

- sehingga dapat membuat RUU yang dipahami tidak hanya oleh pembuat UU, namun juga oleh seluruh masyarakat.
3. Mengusulkan agar substansi RUU ini hanya untuk Agama Islam dan Pesantren saja dan tidak mengikutsertakan agama lain, kiranya untuk agama lain bisa mengajukan secara sendiri-sendiri..
 4. Masing-masing lembaga pendidikan keagamaan memiliki ciri khas tersendiri, kiranya hal ini tidak dapat diatur dalam satu undang-undang.
 5. Mengusulkan agar untuk lembaga pendidikan keagamaan dapat diatur melalui peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sehingga pihak-pihak terkait dalam pendidikan seperti tenaga pengajarnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah.
 6. Meminta kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan pertemuan dengan kedua Pengusul RUU agar mendapatkan kejelasan atas tujuan pengusulan RUU dimaksud.
 7. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat mendata peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku dan digunakan oleh lembaga pendidikan keagamaan saat ini.
 8. Mengusulkan agar di dalam melakukan pengharmonisasian RUU ini dapat mengundang lembaga pendidikan agama lainnya.


III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk dapat menyatukan draft RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sebagai bahan dalam pembahasan lebih lanjut.
2. Menugaskan kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan RDP/RDPU *stakeholder* terkait setelah adanya penyatuan kedua draft RUU.

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001